



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR : 2 TAHUN 2012

TENTANG

**PENCABUTAN 13 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO YANG
MENGATUR TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo dan untuk melaksanakan Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , 13 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo perlu dicabut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dilaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan daerah tentang Pencabutan 13 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo yang mengatur tentang Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
dan
BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 13
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO YANG
MENGATUR TENTANG RETRIBUSI DAERAH.**

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 50 Tahun 2001 tentang Uang Leges.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 56 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 57 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pemborongan.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 9 Tahun 2002 tentang Izin Penggunaan Jalan.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha dan Perindustrian Disektor Perhubungan.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2002 tentang retribusi Izin Usaha dibidang Industri dan Perdagangan.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 13 Tahun 2002 tentang Izin Pemakaian Gergaji piring, Pita, Chain Saw Pada Usaha Perkayuan.
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha.
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 56 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Tanda Daftar Perusahaan dan Gudang.

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan dibidang Ketenagakerjaan.
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2009 Retribusi Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang.
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Usaha Bengkel Umum dan Kendaraan Bermotor.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 11 Januari 2012

BUPATI TEBO,

dto

SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 12 Januari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

dto

ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2012 NOMOR 2